



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 17 /KPTS/2024
TENTANG
TIM KERJA IDENTITAS PENDUDUK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program pendaftaran penduduk yang efektif dan efisien diperlukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan indentitas penduduk;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan indentitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Identitas Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Identitas Penduduk dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang identitas penduduk;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
- d. penyelenggaraan pendaftaran Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
- e. pelaksanaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. pelaksanaan pengawasan kepemilikan identitas penduduk;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing;
- h. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan identitas penduduk;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Kelompok Substansi Identitas Penduduk;

- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang identitas penduduk; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Kelompok Substansi Identitas Penduduk.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1-2-2024
KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : /KPTS/2024
 TENTANG
 TIM KERJA IDENTITAS PENDUDUK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Y. Tri Eni Astuti, S.IP, MM	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Ketua	Novika Damayanti, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
3.	Pelaksana	1. Tugiran	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		2. Supriyono	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		3. Sunarya	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		4. Warsono	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		5. Irfana Lutfi Qomari, A. Md.Kom	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		6. Yosafat Andhy Hantoro, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		7. Krisworo Utami, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		8. Amir Nur Rohman, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		9. Rudi Hendratmo, S.IP	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
		10. Sutri Muryani, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk

11. Tuparno	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
12. Didik Tri Wibowo, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
13. Sri Yuni Wijayanti, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
14. Septiami Rahayu, S.Sos	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelompok Substansi Identitas Penduduk
15. Wahyu Widihartanto, S.IP	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
16. Margiyono	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
17. Dwi Ramelan, S.IP	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
18. Sanu Sularto, S.IP	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
19. Tri Haryono	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
20. Etik Liswahyuningsih, S.Pd	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
21. Riza Anita, ST	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk
22. Wimba Yudha, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kelompok Substansi Identitas Penduduk



 KEPALA DINAS,
 DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 *
 GUNUNGKIDUL
 MARKUS TRI MUNARJA